



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR : 480/UN54.4/SK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, perlu dibentuk tim penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

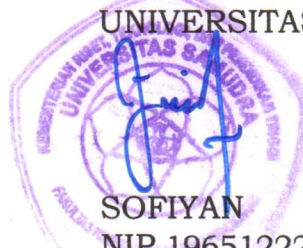
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 424);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2017
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Tahun 2017, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyusun Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- KETIGA : Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra Tahun Anggaran 2017 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 15 September 2017

DEKAN FKIP
UNIVERSITAS SAMUDRA,



SOFIYAN

NIP 19651222 199203 1 001

Tembusan :

Ketua Satuan Pengawasan Universitas Samudra.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SAMUDRA
NOMOR 480 /UN54.4/2017
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN VISI,
MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN VISI, MISI, DAN TUJUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
TAHUN 2017

PenanggungJawab : Drs. Sofiyan, M.Pd
Ketua : Drs. Teuku Junaidi, M.Pd
Wakil Ketua : Bukhari, S.Pd, M.Pd
Sekretaris : Drs. Hanafiah, MM
Wakil Sekretaris : T. Muhammad Sahudra, M.Pd
Anggota : 1. Dra. Elfrida, M.Pd
2. Adi Bejo Suwardi, S.Si, M.Si
3. Drs. Imam Hadi Sutrisno, M.Si
4. T.M. Ridha Al Awwal, M.App Ling
5. Aulia Rahman, S.Hum, M.A
6. Mawardi, S.Pd, M.Pd
7. Chairuddin, S.Pd, M.S
8. Drs. Usman, M.Pd
9. Drs. Sukirno, M.Pd
10. Mastura, S.Si, M.Si
11. Madhan Anis, S.Pd, M.Pd
12. Setyoko, S.Pd, M.Pd
13. M. Zaki, S.Pd.I, M.Pd
14. Ramdan Afrian, S.Pd, M.Pd
15. Ir. Mursida
16. Aidil Banta, SE
17. Misbah, S.Pd

Ditetapkan di Langsa
DEKAN FKIP
UNIVERSITAS SAMUDRA,



SOFIYAN
NIP 19651222 199203 1 001